

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengumpulan data, analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Solvabilitas (*risk based capital*) sebelum penerapan PSAK 108 tentang asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah), menggunakan PSAK 28 dan PSAK 36 untuk perhitungannya, penggunaan PSAK ini dikarenakan belum terdapatnya PSAK khusus untuk asuransi syariah, PSAK ini tidak mengenal pemisahan dana *tabarru'* dengan dana pengelola. Berdasarkan perhitungan PSAK 28 dan PSAK 36 mengalami kenaikan setiap tahunnya, rasio pencapaian solvabilitas mencapai 9% pada tahun 2007, pada tahun berikutnya 2008 kenaikan menjadi 82% dan kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2009 mencapai 198%. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 dengan jumlah minimum solvabilitas sebesar 120%, maka pada tahun 2007 dan 2008 perusahaan mengalami tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya(*insolvable*) karena kurang dari 120%, penentuan kesehatan solvabilitas *risk based capital*(RBC) pada tahun 2007 dan 2008 ditentukan dari hasil RBC asuransi syariah dan asuransi

konvensional. RBC PT. Prudential *Life Assurance* (Prudential Indonesia) secara keseluruhan (pencapaian BTS untuk asuransi konvensional maupun asuransi syariah) tahun 2007 mencapai 362%, sedangkan untuk tahun 2008 mencapai 206%, menunjukkan perusahaan dalam keadaan *solvable*, sehingga tidak diperlukan penyehatan keuangan. Tahun 2009 menunjukkan perusahaan dalam keadaan *solvable* karena mencapai 198% melebihi 120%.

2. Tahun 2010 perusahaan telah menggunakan PSAK 108, di mana terdapat pemisahan dana *tabarru'* dan dana pengelola. Solvabilitas (*risk based capital*) setelah penerapan PSAK 108 PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) mengalami fluktuatif (naik-turun), rasio pencapaian batas tingkat solvabilitas (BTS) tahun 2010 menunjukkan pencapaian sebesar 224% perusahaan mengalami *solvable* karena melebihi 120%, lalu mengalami penurunan menjadi 72% pada tahun berikutnya yaitu 2011, dan mengalami kenaikan kembali sebesar 10% menjadi 82% pada tahun 2012. Penurunan rasio pencapaian BTS pada tahun 2011 karena terdapat penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER 07/BL/2011, dimana dasar perhitungan batas tingkat solvabilitas berdasarkan dana *tabarru'*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011, merupakan jumlah batas minimum solvabilitas untuk asuransi syariah sebesar 15%, sehingga tahun 2011 dan tahun 2012 perusahaan tetap dalam keadaan *solvable*.

3. Analisa perbandingan Solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) menggunakan PSAK 28 dan PSAK 36 dengan PSAK 108, menunjukkan terdapat perbedaan antara perhitungan solvabilitas *risk based capital*(RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108 dari karakteristik, ruang lingkup, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan berdasarkan analisis statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara solvabilitas *risk based capital*(RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108. Sesuai dengan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikansi antara solvabilitas *risk based capital*(RBC) sebelum penetapan PSAK 108 pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) dengan solvabilitas *risk based capital*(RBC) sesudah penetapan PSAK 108 pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah). Hal ini menunjukkan H_0 diterima sedangkan H_a ditolak.

5.2 Saran

Dari simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka rekomendasi dari penulis bagi peneliti selanjutnya adalah;

1. Disarankan agar penelitian berikutnya menggunakan laporan keuangan pertriwulan sehingga periode penelitian yang lebih panjang menghasilkan data yang lebih akurat.
2. Untuk penelitian berikutnya, dapat dilakukan penelitian dampak dari penerapan undang-undang baru terhadap solvabilitas asuransi syariah,

karena penerapan undang-undang baru di atas mengakibatkan penurunan batas tingkat solvabilitas(BTS) disebabkan dana *tabarru'* sebagai dasar dari perhitungan solvabilitas untuk asuransi syariah berdasarkan.

